



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 – 3193056 – 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id email : bimasislam@kemenag.go.id
PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.899/DT.III.III/HM.00/06/2022

Jakarta, 08 Juni 2022

Lamp. : 1 (satu) bundel

Hal : **Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia

Up. 1. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf, Kabid Bimas Islam, Kabid Urais

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam, maka bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, guna mengatur dan memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil masa bakti tahun 2020-2024. Berkaitan dengan ditetapkannya peraturan tersebut pada tanggal 04 Juni 2022, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini dibuat agar Saudara segera mempelajari dan menginformasikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk disosialisasikan kepada Penyuluh Agama Islam untuk dijadikan pedoman. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalam

Direktur Penerangan Agama Islam,



Syamsul Bahri

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : UMEGX8



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 504 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir batin;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas penyuluh bidang keislaman dan pembangunan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi, Seleksi dan Penetapan Jumlah Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 JUNI 2022



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 504 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas dakwah (*amar makruf nahi munkar*) merupakan kewajiban setiap muslim sesuai kadar kemampuan masing-masing. Secara profesional tugas ini diemban oleh para alim ulama sebagai Pemuka Agama Islam sejak dahulu kala. Di Indonesia, para Pemuka Agama Islam dikenal dengan berbagai sebutan, seperti sunan, ulama, kyai, muballigh/muballighah, ustadz/ustadzah, tuan guru, buya dan lain-lain

Pada zaman revolusi fisik, para Pemuka Agama khususnya ulama memfatwakan wajib hukumnya berjuang dalam merebut kemerdekaan dengan jalan apapun. Banyak di antara mereka memimpin perjuangan, sampai akhirnya bersama kekuatan lain mencapai kemerdekaan.

Pada Tahun 1951, para Pemuka Agama Islam diangkat sebagai Guru Agama Honorer (GAH) dengan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 18 Juni 1951 No. K/1/9395, dengan tugas bekerja memberikan penyuluhan keagamaan pada masyarakat.

Pasca terjadinya Gerakan 30 September 1965 PKI (G.30 S/PKI), program penyuluhan agama Islam lebih digalakkan, dengan tujuan utama memberikan nilai ketahanan mental dan ketaqwaan kepada Allah SWT, baik bagi anggota masyarakat maupun segenap aparatur negara yang beragama Islam agar paham komunisme yang mungkin mempengaruhi dapat benar-benar dihilangkan. Kegiatan penyuluhan agama dilakukan baik di rumah-rumah tahanan maupun di daerah inrehabilitasi seperti Pulau Buru, Pelantungan, dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Hasilnya sangat menggembirakan, dengan kesadaran sendiri mereka banyak yang kembali ke jalan yang benar yakni menerima Islam sebagai agamanya dan semakin meningkatkan kadar keimanannya.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1985 tanggal 10 Oktober 1985 para Pemuka Agama Islam dan para Guru Agama Honorer yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, diangkat oleh Pemerintah (Negara) sebagai Penyuluh Agama Honorer (PAH). Mereka diberikan honorarium sesuai pertimbangan negara saat itu.

Dalam rangka penguatan Penyuluh Agama, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama dengan KMA, Nomor 164 Tahun 1996 tanggal 26 April

1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama. Berdasarkan KMA ini Penyuluh Agama juga berasal dari non Islam.

Tugas bimbingan/penyuluhan keagamaan dewasa ini semakin berat, bersamaan dengan berkembangnya permasalahan sosio kultur masyarakat yang semakin majemuk. Penyuluh Agama dituntut semakin profesional menjalankan tugas-tugas administratif, koordinatif dan penunjang lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil (PAI Non PNS) sehingga lebih efektif dan efisien.

B. Pengertian

1. Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PAI Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam honorer yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.
2. Sasaran Penyuluhan Agama Islam adalah masyarakat muslim Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan serta semua golongan usia.
3. Kelompok sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau jamaah yang berada di wilayah sasaran yang dikelompokkan oleh penyuluh agama untuk menjadi sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara periodik dan terencana.
4. Taat beragama adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
5. Rukun adalah kondisi harmonis yang terwujud di dalam masyarakat Indonesia, (baik internal dan eksternal umat beragama).
6. Bimbingan atau Penyuluhan Agama yang selanjutnya disebut Bimbingan atau Penyuluhan adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.
7. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Penyuluhan Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PAI Non PNS) ini bertujuan sebagai :

- a. Acuan dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyuluhan Agama di bidang keislaman dan pembangunan, bagi aparat kementerian agama, pemerintah daerah maupun masyarakat;
- b. Standarisasi bagi penyelenggaraan penyuluhan Agama Islam dalam rangka sosialisasi, diseminasi, dan internalisasi terkait dengan kebijakan serta program dalam penyelenggaraan penyuluhan agama Islam, yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan;
- c. Mengoptimalkan peran dan mobilitas masyarakat dalam menunjang tercapainya visi Bimas Islam yaitu terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir batin dengan misi meningkatkan kualitas bimbingan, layanan keagamaan, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat Islam Indonesia;
- d. Membangun koordinasi yang efektif untuk mengimplementasikan kebijakan dan program Kementerian Agama dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Kecamatan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PAI Non PNS) ini bertujuan:

- a. Memberikan acuan kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam melaksanakan tugas penyuluhan di bidang keislaman dan pembangunan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi sehingga pelaksanaannya akan semakin efisien dan efektif;
- b. Menggiatkan tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan Instansi Pembina, Penyuluh Agama Islam Fungsional PNS, Organisasi Profesi Penyuluh Agama dan kelompok sasaran.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non PNS ini adalah:

1. Sasaran Kelembagaan:

- a. Direktorat Penerangan Agama Islam;
- b. Bidang Penerangan Agama Islam/TOS (Tipe Organisasi Sejenis) di Kanwil Kemenag Provinsi;
- c. Seksi Bimas Islam/TOS/Seksi Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
- d. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan.

2. Sasaran Operasional yaitu Penyuluh Agama Islam Non PNS.

3. Sasaran Substansial yaitu umat Islam (baik secara individu maupun kelompok) di wilayah sasaran kecamatan tempat penyuluh bertugas.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman PAI Non PNS ini meliputi:

- a. Pendahuluan yang membahas Latar Belakang, Pengertian, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup;
- b. Tugas Pokok, Fungsi, Kedudukan dan Kompetensi PAI Non PNS;
- c. Ketentuan Operasional Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS membahas:
 - Tugas PAI Non PNS yaitu Tugas Utama dan Penunjang;
 - Bidang Spesialisasi Tugas Penyuluhan;
 - Mekanisme Kerja Pelaksanaan Tugas PAI Non PNS, yang terdiri Perencanaan, Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan dan Pelaporan serta Absensi PAI Non PNS;
- d. Materi dan Kelompok sasaran;
- e. Evaluasi Pelaksanaan Tugas PAI Non PNS yang membahas penyuluh pengganti antar waktu dan indikator evaluasi kinerjanya;
- f. Penutup, serta beberapa Lampiran yang diperlukan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, KEDUDUKAN DAN KOMPETENSI PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

A. Tugas Pokok

Tugas pokok PAI Non PNS adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

B. Fungsi

Dalam kegiatan bimbingan/penyuluhan, seorang PAI Non PNS memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Informatif dan Edukatif: PAI Non PNS sebagai juru dakwah yang berkewajiban menyampaikan dakwah/penerangan agama Islam dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama;
2. Fungsi Konsultatif: PAI Non PNS menyediakan dirinya untuk memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok;
3. Fungsi Advokatif: PAI Non PNS memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan advokasi (pembelaan) terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menggoyahkan aqidah, mengganggu pelaksanaan ibadah dan merusak akhlak dan tatanan moral umat/masyarakat;
4. Fungsi Administratif: PAI Non PNS berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan bimbingan dan penyuluhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan tugas hingga pelaporan secara tertulis ataupun *epa* beserta bukti fisik.

C. Kedudukan

1. PAI Non PNS berkedudukan di wilayah kecamatan dengan Surat Tugas Penempatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. PAI Non PNS bertempat di KUA Kecamatan;
3. Hubungan PAI Non PNS dengan :
 - a. Penyuluh agama Islam Fungsional (PAIF) sebagai koordinator PAI Non PNS;
 - b. Kepala KUA sebagai atasan langsung;
 - c. Kasi Bimas Islam/Kasi Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten sebagai pembina;
 - d. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai penanggung jawab;
 - e. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pemangku kebijakan.

D. Kompetensi

Penyuluhan Agama Islam hendaknya memiliki 3 (tiga) kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi Teknis: adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif, membaca dan memahami Al-Qur'an dengan baik, ceramah/pidato/khutbah dan kemampuan bermusyawarah.
2. Kompetensi Managerial: adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi (seperti kelompok sasaran) seperti berintegritas mampu bekerjasama, berorientasi pada hasil, dapat mengembangkan diri dan orang lain, mampu mengelola perubahan serta mengambil keputusan.
3. Kompetensi Sosial Kultural: adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal dapat menjadi perekat berbagai perbedaan baik agama, suku, budaya dan perilaku sebagai satu bangsa.

BAB III KETENTUAN OPERASIONAL TUGAS PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

A. Tugas PAI Non PNS

1. Tugas Utama
 - a. Administratif
 - i. Menyusun monografi (data) peta wilayah;
 - ii. Membuat perencanaan yaitu Rencana Kerja Operasional;
 - iii. Melaksanakan Bimbingan/Penyuluhan;
 - iv. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas.

- b. Koordinatif
Mengikuti pertemuan, rapat-rapat atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional atau Seksi terkait.
2. Tugas Penunjang
- a. Kerjasama Lintas Sektoral, meliputi instansi dan institusi terdiri dari:
 - i. Instansi pemerintah internal yaitu Kementerian Agama dalam arti lintas seksi dan atau lintas unit kerja;
 - ii. Instansi pemerintah lainnya yaitu pemerintah daerah, vertikal maupun non struktural;
 - iii. Instansi swasta dan institusi (pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain);
 - b. Menjadi delegasi misi keagamaan: sebagai Dewan Hakim MTQ/STQ atau juri ajang lomba lainnya, dan lain-lain;
 - c. Menciptakan karya seni;
 - d. Pengabdian masyarakat: aktif dalam organisasi profesi, keagamaan atau sosial.
- B. Bidang Spesialisasi Tugas Penyuluhan
- 1. PAI Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam melakukan tugas bimbingan atau penyuluhan agama, baik di lingkungan kementerian agama maupun lembaga mitra lintas sektoral.
 - 2. Di samping materi keIslaman umum yang bersifat wajib seperti baca tulis dan pemahaman Al-Qur'an, pengetahuan tentang akidah, syariah, akhlak, sejarah Islam serta materi pembangunan terkait kebijakan pemerintah, sosial keagamaan dan lingkungan hidup, PAI Non PNS bertugas menyampaikan bidang yang bersifat khusus sesuai kebutuhan. Spesialisasi bidang tersebut dapat dibagi habis sesuai jumlah PAI Non PNS Kecamatan yang ada, meliputi:
 - a. Bidang Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an: Penyuluh bertugas/berperan secara bertahap menjadikan kelompok sasaran dapat membaca, menulis huruf al-Qur'an;
 - b. Bidang Keluarga Sakinah: Penyuluh bertugas/berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Zakat: Penyuluh bertugas/berperan untuk meningkatkan perolehan dan pengelolaan zakat dari dan untuk masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Wakaf: Penyuluh bertugas/berperan untuk meningkatkan tertib administrasi, potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat;
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi: Penyuluh bertugas/berperan melakukan pemberdayaan ekonomi, terutama melakukan upaya-upaya merubah masyarakat mustahik menjadi muzakki sesuai potensi ekonomi lokal;
 - f. Bidang Produk Halal: Penyuluh bertugas/berperan menciptakan masyarakat muslim yang sadar akan kehalalan suatu produk;

- g. Bidang Anti Korupsi: Penyuluh yang bertugas/berperan melakukan pencegahan korupsi dan penyadaran bahaya korupsi;
 - h. Bidang Moderasi Beragama: Penyuluh bertugas/berperan memersuasi masyarakat akan pentingnya hidup beragama dengan sikap yang moderat sesuai dengan pesan-pesan agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
 - i. Bidang Kerukunan Umat Beragama: Penyuluh bertugas/berperan mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan beragama
 - j. Bidang Pencegahan Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah: Penyuluh bertugas/berwenang untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya gerakan dan aliran keagamaan bermasalah di masyarakat;
 - k. Bidang Pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS: Penyuluh bertugas/berperan membantu instansi berwenang dalam pencegahan HIV/AIDS serta pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan proses rehabilitasi pengguna NAPZA dengan pendekatan pendampingan dan spiritual; dan
 - l. Bidang Haji dan Umrah: Penyuluh bertugas berperan membimbing masyarakat atau KBIHU (Kelompok bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) terkait kebijakan regulasi dan manasik haji dan umrah.
3. Setiap kecamatan wajib memiliki Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan 12 (dua belas) bidang spesialisasi sebagaimana tersebut di atas.
 4. Penyuluh Agama Islam Non PNS dapat dibebani lebih dari satu bidang spesialisasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.

C. Mekanisme Kerja Pelaksanaan Tugas PAI Non PNS

1. Perencanaan
 - a. Menyusun monografi (data) peta wilayah;
 - b. PAI Non PNS menyusun Rencana Kerja Operasional Bulanan yang dikoordinasikan dengan PAIF sebagai koordinator di kecamatan.
2. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan
 - a. PAI Non PNS setidaknya memiliki 4 (empat) kelompok sasaran, 2 (dua) kelompok sasaran umum, 1 (satu) kelompok sasaran khusus, dan 1 (satu) kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet.
 - i. Kelompok sasaran Umum seperti Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM) terdiri Majelis Taklim, Pondok Pesantren, TPQ, dan sejenisnya;
 - ii. Kelompok sasaran Khusus antara lain kelompok sasaran Lembaga Pemasyarakatan; Rumah Sakit, Sekolah Luar Biasa, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi, masyarakat gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan, dan lainnya.
 - iii. Kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet. Yaitu pemanfaatan *platform* media sosial tertentu yang dikelola sebagai media bimbingan dan penyuluhan dengan pengikut/ *subscriber/follower* sebagai kelompok sasaran.

- b. PAI Non PNS diwajibkan melaksanakan Penyuluhan tatap muka pada kelompok sasaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Melaksanakan bimluh minimal 8 kali tatap muka perbulan baik kepada kelompok sasaran umum maupun kelompok sasaran khusus.
 - ii. Penyampaian materi bimluh bidang spesialisasi minimal 50% jumlah pelaksanaan bimluh dalam sebulan berjalan, disamping penyampaian materi keislaman umum maupun materi pembangunan terkait kebijakan pemerintah, sosial keagamaan dan lingkungan hidup, serta materi khusus lain sesuai kebutuhan (materi bidang spesialisasi).
 - iii. Kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet : minimal menyebarkan 4 konten perbulan pada satu platform media sosial, konten berupa flyer/video/artikel/lainnya terkait materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam.

3. Pelaporan

- a. Pelaporan adalah bukti pertanggung jawaban kinerja secara tertulis yang dibuat oleh PAI Non-PNS dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung, dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan dengan diketahui oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan.
- b. Selanjutnya secara berjenjang Kepala KUA menyampaikan rekapitulasi laporan kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, untuk diteruskan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, dan oleh Kepala Bidang yang menangani penyuluh agama dilaporkan kepada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktorat Penerangan Agama Islam.
- c. Laporan bisa dalam bentuk : (1) aplikasi sistem kinerja penyuluh agama Islam; atau (2) laporan secara tertulis apabila tidak dapat mengakses aplikasi sistem kinerja penyuluh agama Islam.
- d. Laporan sebagaimana huruf c paling singkat memuat informasi tentang nama penyuluh, jabatan, spesialisasi, tanggal pelaksanaan, nama kelompok sasaran, jumlah jamaah, klasifikasi materi penyuluhan, deskripsi kegiatan, foto kegiatan, dan link publikasi.

D. Pelayanan di KUA

PAI Non PNS wajib melakukan pelayanan di KUA Kecamatan meliputi layanan bidang spesialisasi dan tugas administrasi lainnya di KUA Kecamatan dengan ketentuan berdasarkan tipologi KUA Kecamatan sebagaimana berikut:

1. PAI Non PNS yang berkedudukan pada KUA Tipologi A melakukan pelayanan di KUA Kecamatan minimal 3 kali dalam seminggu;
2. PAI Non PNS yang berkedudukan pada KUA Tipologi B melakukan pelayanan di KUA Kecamatan minimal 2 kali dalam seminggu;
3. PAI Non PNS yang berkedudukan pada KUA Tipologi C melakukan pelayanan di KUA Kecamatan minimal 1 kali dalam seminggu;

4. Ketentuan pelayanan di KUA Kecamatan bagi PAI Non PNS yang berkedudukan pada KUA Tipologi D1 dan Tipologi D2 diserahkan pada kebijakan pimpinan setempat.

BAB IV METODE, MATERI, DAN KELOMPOK SASARAN

A. Metode

Metode yang digunakan dalam bimbingan atau penyuluhan agama Islam semua didasari dengan *bil hikmah* atau dengan bijaksana, secara operasional dapat dilakukan dengan:

1. Metode ceramah: yaitu metode dengan maksud menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan penjelasan tentang suatu masalah di hadapan jamaah;
2. Metode partisipatif: metode dengan maksud memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan teknik pendampingan (*participatory rural appraisal*);
3. Metode dialog interaktif atau diskusi: metode dimana Penyuluh Agama Islam tidak hanya menerangkan, tetapi juga memberi kesempatan kepada kelompok sasaran/jamaah sehingga terjadi komunikasi dua arah;
4. Metode pemberdayaan: metode dengan mengamati dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga penyuluh agama Islam dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat/ kelompok sasaran dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat/ kelompok sasaran;
5. Metode *brainstorming*: Penyuluh Agama Islam melontarkan suatu masalah kemudian menghimpun pendapat, pandangan, gagasan, informasi, pengetahuan, pengalaman dari jamaah kelompok sasaran sehingga dapat ditemukan masalah baru ataupun pemecahannya;
6. Metode *bit-Tadwin*: yaitu dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan buku, melalui majalah, koran, internet atau media sosial; dan
7. Metode lainnya sesuai kebutuhan.

Metode bimbingan/penyuluhan berdasarkan cara komunikasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Secara Langsung, adalah teknik penyampaian informasi yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung.
2. Secara Tidak Langsung, adalah teknik penyampaian bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dengan bantuan media komunikasi seperti poster, penyebaran brosur, majalah, leaflet, siaran radio, siaran televisi, film pendek, media sosial, artikel, dan lain-lain.

B. Materi

Materi penyuluhan bagi PAI Non PNS secara garis besar terdiri dari Materi Umum (MU) dan Materi Khusus (MK). MU harus dikuasai oleh seluruh PAI Non PNS, sedang MK setidaknya PAI Non PNS bersangkutan yang memilih spesialisasi bidang tersebut lebih mendalami materi dimaksud. Materi-materi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Materi Umum (MU): yaitu materi keislaman dan materi pembangunan sosial keagamaan. meliputi:
 - a) Materi keislaman, yaitu baca tulis dan pemahaman Al-Qur'an, pengetahuan tentang akidah, syariah, akhlak, dan sejarah Islam;
 - b) Materi pembangunan sosial keagamaan dan lingkungan hidup;
 - c) Materi kebijakan pemerintah, wawasan kebangsaan dan bela negara.

2. Materi Khusus (MK) sesuai bidang spesialisasi yang dipilih oleh setiap Penyuluh Agama Islam Non PNS, terdiri:
 - a. Materi Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an
Penyuluh Agama pemangku materi ini harus mengetahui dan memahami beberapa metode baca tulis Al-Quran seperti: Metode Baghdadiyah, Qiraati, IQRA dan lain-lain, sehingga bisa menerapkannya pada kelompok sasaran yang dibimbingnya dengan fokus pada pemberantasan buta huruf al Quran. Materi pemberantasan buta huruf al Quran dapat dilihat pada buku Modul Pelaksanaan Tugas PAI Non PNS;
 - b. Materi Keluarga Sakinah
Penyuluh Agama dengan spesialisasi Keluarga Sakinah, harus mengetahui dan memahami materi-materi dasar Fiqih Munakahat, ayat-ayat dan hadits tentang perkawinan dan keluarga, regulasi seputar perkawinan dan keluarga sakinah seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU NO 16 th 2019, Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam INPRES No 1 Th 1991, Modul Bimbingan Perkawinan dan Modul Keluarga Sakinah sebagaimana dalam kumpulan Modul Pelaksanaan Tugas PAI Non PNS;
 - c. Materi Pemberdayaan Zakat
Penyuluh Agama dengan Spesialisasi Pemberdayaan Zakat harus mengetahui dan memahami dasar-dasar fiqih zakat, dalil tentang zakat, juga regulasi terkait, seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, dan lain-lain. Serta memperkaya wawasan dengan kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan zakat, infaq, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya dan berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya berkaitan dengan manajemen pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah;
 - d. Materi Pemberdayaan Wakaf
Penyuluh Agama dengan Spesialisasi Pemberdayaan Wakaf harus mengetahui dan memahami dasar-dasar Fiqih Wakaf, ayat-ayat

dan hadits tentang wakaf, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, PMA Nomor 9 Tahun 2006 tentang Spesifikasi Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Nadzir Wakaf, kitab-kitab dan buku-buku serta regulasi yang berhubungan dengan Wakaf, administrasi dan berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya berkaitan dengan manajemen pendayagunaan wakaf;

e. Materi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Penyuluh agama dengan spesialisasi pemberdayaan ekonomi umat harus mengetahui dan memahami dasar-dasar ekonomi syariah, memiliki kemampuan memotivasi masyarakat dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi bersama-sama kelompok sasarannya untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan;

f. Materi Produk Halal

Penyuluh Agama dengan spesialisasi Produk Halal, harus mengetahui dan memahami materi – materi dasar tentang Fikih Produk Halal, sejarah sertifikasi halal di Indonesia, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ayat-ayat dan hadits terkait pangan dan produk halal, buku-buku dan kitab-kitab, serta referensi lainnya untuk bahan bimbingan penyuluhan mewujudkan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal;

g. Materi Anti Korupsi

Penyuluh Agama dengan spesialisasi anti korupsi harus mampu menjelaskan tentang apa itu korupsi, dan apa saja hal-hal yang dapat memicu korupsi, bentuk-bentuk praktik korupsi baik berkaitan dengan individu maupun publik, upaya pencegahan sejak dini dan penanganannya. Dalil al Quran dan hadits berkaitan dengan tindak korupsi serta Regulasi seperti UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo. perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999;

h. Materi Moderasi Beragama

Penyuluh agama dengan spesialisasi moderasi beragama harus mengetahui dan memahami hakikat moderasi beragama sekaligus mampu memberikan pemahaman dan keteladanan tentang sikap dan perilaku moderat atau mengambil posisi tengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrem dalam praktik beragama di tengah masyarakat multikultural. Di antara referensi yang bisa digunakan antara lain Modul Beragama dan Bernegara Kementerian Agama RI 2019, Buku Tanya Jawab Moderasi Beragama dan lain-lain;

i. Materi Kerukunan Umat Beragama

Penyuluh Agama dengan spesialisasi Kerukunan Umat Beragama harus mengetahui dan memahami fikih hubungan antar agama, UU No. 1/PNPS Tahun 1965, PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, kumpulan Fatwa MUI terkait kerukunan dan regulasi lainnya;

j. Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah

Penyuluh Agama dengan spesialisasi Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah harus menguasai dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman tentang gerakan dan aliran keagamaan bermasalah dalam hal ini gerakan radikalisme beserta gerakan lanjutan dari radikalisme dan aliran sempalan/sesat. Memahami terminologi yang berkaitan dengan gerakan radikalisme dan terminologi aliran sempalan/sesat. Bagaimana timbulnya gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, sejarahnya, indikatornya, dampaknya serta pencegahan dan penanganannya. Memahami regulasi terkait seperti Undang-Undang NO.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga Masyarakat, Kumpulan Fatwa MUI terkait radikalisme dan 10 kriteria aliran bermasalah, serta referensi lain yang berhubungan dengan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah;

k. Materi NAPZA dan HIV/AIDS

Penyuluh Agama dengan spesialisasi NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan HIV/AIDS) harus mengetahui dan memahami materi tentang NAPZA dan HIV/AIDS yang berkembang cepat, baik dari segi jenis-jenis obat kategori terlarang, kategori pelanggaran hukumnya, sebab-sebab yang dapat mengarahkan pada NAPZA, dampaknya bagi kesehatan, kehidupan sosial, bagaimana pandangan agama Islam dan regulasi yang membahas tentang NAPZA, pengetahuan tentang proses rehabilitasi pengguna NAPZA dan perkembangan lain yang terkait. Begitu juga materi yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan ODHA dengan menggunakan berbagai pendekatan sesuai porsi Penyulu Agama.

l. Materi Haji dan Umrah

Penyuluh Agama dengan spesialisasi haji dan umrah harus menguasai materi manasik serta regulasi haji dan umrah;

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran PAI Non PNS adalah umat Islam dan masyarakat yang belum menganut salah satu agama di Indonesia. Dilihat dari segi tipe masyarakat yang ada di Indonesia secara garis besar dapat dibagi atas: masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, dan

masyarakat cendekiawan. Namun dilihat dari segi kelompok masyarakat terdapat bermacam-macam kelompok. Di antara kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan paling tidak ada 21 kelompok yaitu:

- 1) Masyarakat transmigrasi/pemukiman baru;
- 2) Lembaga pemasyarakatan;
- 3) Generasi muda;
- 4) Pramuka;
- 5) Kelompok orang tua;
- 6) Kelompok masyarakat industri/kawasan industri;
- 7) Kelompok profesi;
- 8) Masyarakat daerah rawan;
- 9) Masyarakat suku terasing;
- 10) Inrehabilitasi/panti sosial/asrama;
- 11) Rumah sakit/puskesmas/klinik;
- 12) Masyarakat perumahan/*real estate*/apartemen;
- 13) Masyarakat kampus (akademisi);
- 14) Karyawan instansi pemerintah/swasta;
- 15) Pejabat instansi pemerintah/swasta;
- 16) Masyarakat peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi;
- 17) Masyarakat gelandangan dan pengemis/anak jalanan/punk;
- 18) Balai desa;
- 19) Pekerja Seks Komersial;
- 20) Masyarakat pasar tradisional/modern/Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 21) Calon jamaah haji dan umrah/Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

Di samping 21 kelompok sasaran tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan ada kelompok-kelompok lain yang membuat komunitas tertentu dan membutuhkan bimbingan dari PAI Non PNS.

BAB V EVALUASI KINERJA

- A. Evaluasi kinerja PAI Non PNS dilaksanakan oleh Kementerian Agama dari Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara periodik.
- B. Evaluasi terhadap kinerja PAI Non PNS dilakukan per triwulan atau sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- C. Pelaksana Evaluasi adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan melibatkan unsur Penyuluh Agama Islam Fungsional pada wilayah setempat.
- D. Tim evaluasi kinerja PAI Non PNS melaksanakan evaluasi paling lama 15 hari kerja sejak ditetapkannya Surat Keputusan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- E. Evaluasi kinerja PAI Non PNS mencakup unsur dan bobot nilai sebagai berikut:
 1. Laporan Kegiatan (35%)

2. Rekap Absensi Kehadiran (20%)
 3. Jumlah Kelompok sasaran (10%)
 4. Jumlah Jamaah (10%)
 5. Keteladanan/Prestasi (10%)
 6. Kompetensi Pengetahuan/Keahlian (10%)
 7. Pendidikan dan Pelatihan (5%)
- F. PAI Non PNS dinyatakan dapat diangkat/dilanjutkan kembali dalam jabatannya apabila hasil evaluasi dan penilaian kerjanya selama satu tahun berjalan mendapatkan skor penilaian di atas 65.
- G. Bagi PAI Non PNS yang hasil evaluasi kerjanya kurang dari 65 akan diusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu (PAW).

BAB VI MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS

- A. Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan pengusulan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- B. Surat Keputusan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu PAI Non PNS ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- C. Dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu sebagaimana huruf B tidak dapat dilakukan karena tidak adanya pejabat definitif, maka Surat Keputusan ditandatangani oleh Direktur Penerangan Agama Islam/Pejabat Setingkat Eselon II;
- D. Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu terhadap PAI Non PNS dapat dilakukan apabila:
1. Meninggal dunia;
 2. Berhalangan tetap;
 3. Mengundurkan diri;
 4. Melakukan tindakan melawan hukum dan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan
 5. Dinilai berkinerja buruk;
 6. Tidak memenuhi syarat.
- E. Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PAI Non PNS sebagai berikut:
1. Warga Negara Republik Indonesia;
 2. Sehat jasmani dan rohani;
 3. Usia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 70 tahun;
 4. Diutamakan sarjana (S-1);
 5. Memiliki kompetensi penyuluhan;
 6. Bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang; dan
 7. Bagi tenaga honorer dinyatakan lulus pendaftaran, wajib memilih salah satu.

- F. Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu (PAW) terhadap PAI Non PNS yang dinilai berkinerja buruk dapat dilakukan setelah melihat dan mencermati hasil penilaian kinerja paling singkat dalam waktu 6 (enam) bulan;
- G. Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu terhadap PAI Non PNS yang sudah tidak memenuhi persyaratan dilakukan dengan verifikasi dan/atau klarifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- H. Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf C dan D, PAI Non PNS harus diberi kesempatan untuk membela diri yang disampaikan dalam bentuk tertulis/lisan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- I. Dalam hal PAI Non PNS tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam poin H, maka Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat mengambil keputusan tanpa verifikasi dan/atau klarifikasi;
- J. Pengisian kekosongan jabatan PAI Non PNS dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat dari hasil seleksi tahun berjalan;
- K. Dalam hal urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan seleksi ulang dengan mekanisme sederhana paling lama 10 hari kalender sejak dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian.

BAB VII PENGENDALIAN MUTU

A. SUPERVISI DAN MONITORING

Supervisi dan monitoring adalah aktivitas pemantauan yang dilakukan sebagai upaya pengawasan dan proses kontrol guna memastikan mekanisme pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan agama Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Supervisi dan Monitoring dapat dilakukan sesuai kebutuhan oleh Kementerian Agama dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara periodik dengan berpedoman pada instrumen supervisi dan monitoring.

B. PELAPORAN

Laporan pengendalian mutu disampaikan kepada atasan pemberi tugas setelah melaksanakan supervisi dan monitoring, minimal mencantumkan agenda supervisi dan monitoring, dasar, waktu dan tempat pelaksanaan, pelaksana tugas, serta hasil supervisi dan monitoring.

BAB VIII PENUTUP

Peran Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam menyukseskan pembangunan nasional, khususnya pada bidang

pembangunan agama, oleh karenanya kegiatan penyuluhan agama Islam harus terus dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

HAZRUDDIN AMIN *b*

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 5 04 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Daftar Formulir

1. FORMULIR 01/PA/NON-PNS
Surat Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS
2. FORMULIR 02/PA/NON-PNS
Surat Pernyataan Pemilihan Spesialisasi
3. FORMULIR 03/PA/NON-PNS
Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok Sasaran
4. FORMULIR 04/PA/NON-PNS
Rencana Kerja Bulanan
5. FORMULIR 05/PA/NON-PNS
Laporan Bulanan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam
6. FORMULIR 06/PA/NON-PNS
Laporan Daftar Hadir Penyuluh Agama Islam Non PNS
7. FORMULIR 07/PA/NON-PNS
Penilaian Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS
8. FORMULIR 08/PA/NON-PNS
Berita Acara Evaluasi Kinerja
9. FORMULIR 09/PA/NON-PNS
Berita Acara Klarifikasi
10. FORMULIR 10/PA/NON-PNS
Telaah tentang Hasil Klarifikasi Atas Evaluasi Penyuluh Agama Islam
Non PNS

FORMULIR 01/PA/NON-PNS

KOP SURAT

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN

Alamat:

SURAT TUGAS

Nomor:

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menugaskan
Penyuluh Agama Islam Non PNS:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
No.Reg :
Bidang Tugas/Spesialisasi :
Alamat :

Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
....., Nomor: dengan ini menugaskan yang
bersangkutan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Agama
Islam kepada kelompok sasaran di Kecamatan..... dengan
uraian tugas sebagai berikut :

1. Membentuk/membina kelompok-kelompok sasaran;
2. Melaksanakan tugas utama bersifat administratif (perencanaan,
melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam dan pelaporan
tugas);
3. Melaksanakan tugas utama bersifat koordinatif;
4. Melaksanakan tugas penunjang lainnya.

Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

.....2021
Kepala,

(.....)

Tembusan:

Yth. Kepala Kemenag Kabupaten/Kota

FORMULIR 02/PA/NON-PNS

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
PEMILIHAN SPESIALISASI

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Noreg :
Alamat :

Dengan ini menyatakan memilih spesialisasi *):

1. Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran
2. Keluarga Sakinah
3. Pengelolaan Zakat
4. Pemberdayaan Wakaf
5. Pemberdayaan Ekonomi Umat
6. Produk Halal
7. Anti Korupsi
8. Moderasi Beragama
9. Kerukunan Umat Beragama
10. Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah
11. NAPZA dan HIV/AIDS
12. Haji dan Umrah

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., Mei 2021
Yang membuat pernyataan
Penyuluh Agama Non PNS

(.....)

*)lingkari nomor spesialisasi

FORMULIR 03/PA/NON-PNS

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bidang Tugas/Spesialisasi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Nama Kelompok :
Alamat :
Jumlah Jamaah :
Jenis Kelompok Sasaran : Sasaran Umum/Khusus/Media Sosial
2. Nama Kelompok :
Alamat :
Jumlah Jamaah : Sasaran Umum/Khusus/Media Sosial
3. Nama Kelompok :
Alamat :
Jumlah Jamaah : Sasaran Umum/Khusus/Media Sosial

...dst...

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2021

Mengetahui,
Kepala KUA

Yang Membuat Pernyataan,
Penyuluh Agama Non PNS

(.....)

(.....)

FORMULIR 04/PA/NON-PNS

KOP SURAT

RENCANA KERJA BULANAN

Nama PAI Non PNS :
Jabatan : PAI Non PNS Kec
Bidang Tugas/Spesialisasi :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/Target	Waktu Pelaksanaan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

....., 2021

Ketua Organisasi/Penyuluh
Fungsional

Yang Membuat Pernyataan,
Penyuluh Agama Non PNS

(.....)

(.....)

FORMULIR 05/PA/NON-PNS

KOP SURAT

LAPORAN BULANAN
BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan/Ruang :
Jabatan : Kepala KUA Kec.....
Alamat :

Menerangkan bahwa:

Nama :
Jabatan : Penyuluh Agama Non PNS
Bidang Tugas/Specialisasi :
Wilayah Penugasan :

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam sesuai bidang tugasnya sebanyak kali pada Bulan Tahun Adapun kegiatan secara rinci sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan.....

.....
NIP.

FORMULIR 06/PA/NON-PNS

LAPORAN DAFTAR HADIR PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MASA BAKTI

BULAN JANUARI

NO	NAMA	MINGGU KE-1		MINGGU KE-2		MINGGU KE-3		MINGGU KE-4		MINGGU KE-5										
		Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf									
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				

Mengetahui,
Kepala KUA Kecamatan

Kabupaten/Kota
Penyuluh Agama Islam Kecamatan

.....
NIP.

.....
NIP.

FORMULIR 07/PA/NON-PNS

PENILAIAN EVALUASI KINERJA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....
TAHUN

NO	KECAMATAN	NAMA	UNSUR PENILAIAN							TOTAL NILAI	
			Laporan kegiatan	Rekap absensi kehadiran	Jumlah Kelompok sasaran	Jumlah Jamaah	Keteladanan/ prestasi	Kompetensi pengetahuan/ keahlian	Pendidikan dan Pelatihan		
			Nilai 1-35	Nilai 1-20	Nilai 1-10	Nilai 1-10	Nilai 1-10	Nilai 1-10	Nilai 1-5		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	

Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Penilai,

.....
NIP.

FORMULIR 08/PA/NON-PNS

KOP SURAT

BERITA ACARA EVALUASI KINERJA

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, tahun, bertempat di, bahwasanya Kementerian Agama Kabupaten/Kota telah melaksanakan evaluasi penilaian kinerja terhadap sejumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan hasil sebagai berikut.

NO	KECAMATAN	NAMA	NILAI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota,

.....
NIP.

FORMULIR 09/PA/NON-PNS

KOP SURAT

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Nomor :

-----Pada hari ini, tanggal bulan.... tahun...., saya(nama pejabat), (NIP dan jabatan) telah meminta keterangan dari seorang Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bernama :-----

-----:-----:-----

Dilahirkan di tanggalbulantahun (umur.....tahun), pekerjaan, Agama....., Kewarganegaraan, tempat tinggal di

Ia (.....) didengar terkait dengan

Atas pertanyaan saya, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut :

PERTANYAAN :

01. Apakah Saudara pada hari ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan diatas ? -----

-----01. ...(diisi jawaban keterangan).....-----

02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan dan tahun diatas) Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya?-----

-----02.-----

03. Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan ! -----

-----03.-----

dst

Pertanyaan Penutup

04. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum?-----

-----05.-----

05. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan? -----

-----06.-----

06. Apakah Saudara dalam memberikan keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?--

-----08.
-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas materai Rp10.000,- seperti di bawah ini.-----

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sesungguhnya.-----

Dibuat di

Yang Dimintai Keterangan,

Yang Meminta Keterangan,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota,

.....
NIP.



FORMULIR 10/PA/NON-PNS

KOP SURAT

TELAAH
TENTANG
HASIL KLARIFIKASI ATAS EVALUASI PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
Nomor :

- A. Persoalan
- B. Pranggapan
- C. Fakta yang Mempengaruhi
- D. Analisis
- E. Kesimpulan
- F. Saran Tindakan

Nama Jabatan (Pejabat yang meminta keterangan)

Tanda tangan

.....
NIP.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

(Handwritten signature)
NIMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 504 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Instrumen Supervisi dan Monitoring
Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam

I. Data Petugas Supervisi dan Monitoring

A Lokasi Monev

- 1 Instansi :
- 2 Nama Kepala :
- 3 Jabatan :
- 4 Nomor HP :
- 5 Alamat Kantor :
- 6 Telpon :
- 7 Website :

B Petugas Supervisi dan Monitoring

Petugas I

- 1 Nama :
- 2 NIP :
- 3 Jabatan :
- 4 Instansi :
- 5 Nomor HP :

Petugas II

- 1 Nama :
- 2 NIP :
- 3 Jabatan :
- 4 Instansi :
- 5 Nomor HP :

II. Data Penyuluh Agama Islam

1. Jumlah PAI PNS :
2. Jumlah PAI Non PNS :
3. Jumlah kabupaten/kota :
4. Jumlah kecamatan :
5. Jumlah desa/kelurahan :

Dilengkapi dengan data nama Penyuluh Agama Islam pada wilayah setempat minimal memuat nama, NIK, spesialisasi, pendidikan terakhir, nomor hp, dan alamat.

III. Subtansi Tugas Penyuluh Agama Islam

No	Aspek yang diamati	Ya	Tidak
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS memiliki SK Pengangkatan		
2	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS melakukan bimbingan dan penyuluhan minimal 8 kali tatap muka perbulan		
3	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS melakukan Koordinasi dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional		
4	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS melakukan Tugas tambahan diluar tugas dan fungsi utamanya		
5	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS melakukan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Daerah		
6	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS melakukan pendataan potensi dakwah		
7	Apakah Kepala KUA membuat Surat Tugas kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS		
8	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS membuat pernyataan pemilihan spesialisasi		
9	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS membuat pernyataan pembentukan kelompok sasaran		
10	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS memiliki rencana kerja bulanan		
11	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS membuat laporan kinerja bulanan		
12	Apakah Penyuluh Agama Islam Non PNS melakukan melakukan layanan di KUA Kecamatan		

IV. Problematika Kepenyuluhan

1. Problem yang dihadapi Penyuluh Agama Islam

.....
.....
.....

2. Problem keagamaan yang dihadapi masyarakat

.....
.....
.....

3. Problem yang dihadapi atasan Penyuluh Agama Islam

.....
.....
.....

....., 2022

Petugas I,

Petugas II,

Kepala,



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

AMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 504 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Instrumen Supervisi dan Monitoring
Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS

I. Data Petugas Monitoring dan Evaluasi

A Lokasi Monev

- 1 Instansi :
- 2 Nama Kepala :
- 3 Jabatan :
- 4 Nomor HP :
- 5 Alamat Kantor :
- 6 Telpon :
- 7 Website :

B Petugas Supervisi dan Monitoring

Petugas I

- 1 Nama :
- 2 NIP :
- 3 Jabatan :
- 4 Instansi :
- 5 Nomor HP :

Petugas II

- 1 Nama :
- 2 NIP :
- 3 Jabatan :
- 4 Instansi :
- 5 Nomor HP :

II. Data Penyuluh Agama Islam dilakukan Evaluasi Kinerja

1. Waktu Pelaksanaan Evaluasi Kinerja :
2. Jumlah PAI Non PNS di Evaluasi :
3. Jumlah PAI Non PNS seluruhnya :
4. Jumlah PAI Non PNS tidak di Evaluasi :
5. Jumlah PAI Non PNS diusulkan PAW :
6. Jumlah PAI Non PNS tidak di PAW :

III. Substansi Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam

No	Aspek yang diamati	Ya	Tidak
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	Apakah pelaksana Evaluasi ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan melibatkan unsur Penyuluh Agama Islam Fungsional?		
2	Apakah evaluasi kinerja PAI Non PNS mencakup unsur dan bobot nilai sebagai berikut,		
	a. Laporan Kegiatan (35%)		
	b. Rekap Absensi Kehadiran (20%)		
	c. Jumlah Kelompok sasaran (10%)		
	d. Jumlah Jamaah (10%)		
	e. Keteladanan/Prestasi (10%)		
	f. Kompetensi Pengetahuan/Keahlian (10%)		
	g. Pendidikan dan Pelatihan (5%)		
3	Apakah PAI Non PNS dinyatakan dapat diangkat/dilanjutkan kembali dalam jabatannya hasil evaluasi dan penilaian kinerjanya mendapatkan skor penilaian di atas 65?		
4	Apakah seluruh PAI Non PNS yang hasil evaluasi kinerjanya kurang dari 65 diusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu (PAW)?		
5	Apakah Surat Keputusan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu PAI Non PNS ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Direktur Penerangan Agama Islam/Pejabat Setingkat Eselon II?		
6	Apakah Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu terhadap PAI Non PNS berdasarkan alasan berikut,		
	a. Meninggal dunia;		
	b. Berhalangan tetap;		
	c. Mengundurkan diri;		
	d. Melakukan tindakan melawan hukum dan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan		
	e. Dinilai berkinerja buruk;		
	f. Tidak memenuhi syarat.		
7	Apakah PAW dilakukan kepada PAI Non PNS yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai berikut,		
	a. Warga Negara Republik Indonesia		
	b. Sehat jasmani dan rohani		
	c. Usia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 70 tahun		
	d. Diutamakan sarjana (S-1)		
	e. Memiliki kompetensi penyuluhan		
	f. Bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang		

No	Aspek yang diamati	Ya	Tidak
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
	g. Bagi tenaga honorer dinyatakan lulus pendaftaran, wajib memilih salah satu		
8	Apakah PAW terhadap PAI Non PNS yang sudah tidak memenuhi persyaratan dilakukan dengan verifikasi dan/atau klarifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota?		
9	Apakah PAI Non PNS telah diberi kesempatan untuk membela diri yang disampaikan dalam bentuk tertulis/lisan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota?		
10	Apakah PAI Non PNS tidak menggunakan haknya untuk membela diri?		
11	Apakah pengisian kekosongan jabatan PAI Non PNS dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat dari hasil seleksi tahun berjalan?		
12	Apakah Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan seleksi ulang dengan mekanisme sederhana paling lama 10 hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian?		

IV. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PAI Non PNS

1. Kendala yang dihadapi PAI Non PNS dan solusi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Kendala yang dihadapi tim evaluasi dan solusi

.....

.....

.....

.....

.....

V. Daftar Lampiran dalam bentuk soft file


1. Formulir 07/PA/Non-PNS Penilaian Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS
2. Formulir 08/PA/Non-PNS Berita Acara Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS
3. Formulir 09/PA/Non-PNS Berita Acara Klarifikasi Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS
4. Formulir 10/PA/Non-PNS Telaah Tentang Hasil Klarifikasi Atas Evaluasi Penyuluh Agama Islam Non PNS

....., 2022

Petugas I,

Petugas II,

Kepala,

 DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,
KAMARUDDIN AMIN^m